



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

NOMOR: 03/Kpts-KPU/3216/I/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 117/ORT.07/01/2022, Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi, Ketentuan teknis yang diperlukan ditetapkan oleh pimpinan instansi masing-masing;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Tahun 2022.

Mengingat. . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

7. Keputusan. . .

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/KPU/XII/2020 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Tahun 2022 yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundang-Undangan Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan;
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan

KEDUA. . .

- KEDUA : Susunan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi.
- KELIMA : Masa kerja Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
- KEENAM : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 04/HK.03.1-Kpt/3216/KPU-Kab/I/2021 tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Tahun 2021, dicabut dan tidak berlaku. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 22 Januari 2022

Ketua,

ttd.

JAJANG WAHYUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI
Kepala Sub Bagian Hukum,



Haj Fajar Aiman

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI NOMOR : 03/Kpts-
KPU/3216/I/2022 TENTANG TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BEKASI TAHUN 2022.

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1	TIM PENGARAH 1. Jajang Wahyudin 2. Abdul Harits 3. Wahab Habieby 4. Arief Noorman Nasir 5. Ahmad Fauzie Usman	Ketua KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU	Ketua Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim	- Memberikan arahan dan pandangan mengenai substansi dan langkah-langkah reformasi birokrasi; - Memberikan arahan tujuan dan target yang ingin dicapai dalam reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Bekasi; - Memberikan arahan dan mendorong keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dari sisi kualitas, hasil, dan ketepatan waktu, efektifitas organisasi dan pelayanan masyarakat.

2	<p>TIM PELAKSANA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wahid Rosidi 2. Fitri Utami Herdinasari 3. Ifaj Fajar Aiman 4. Nanang Sugianto 	<p>Sekretaris KPU Kasubbag Program Kasubbag Teknis Fungsional Umum</p>	<p>Ketua Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan KPU Kabupaten Bekasi dengan program road map Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Bekasi pada 8 (delapan) area perubahan; - Mengkoordinasikan memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program reformasi birokrasi; - Melaksanakan program reformasi birokrasi; - Menyusun laporan pelaksanaan reformasi birokrasi.
3	<p>A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arief Noorman Nasir 2. Wahid Rosidi 3. Fitri Utami Herdinasari 4. Ifaj Fajar Aiman 5. Nanang Sugianto 	<p>Anggota KPU Sekretaris Kasubbag Program Kasubbag Teknis Fungsional Umum</p>	<p>Ketua Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Bekasi; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.

4	<p>B. TIM PENGUATAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN</p> <p>1. Wahab Habieby 2. Nanang Sugianto</p>	<p>Anggota KPU Fungsional Umum</p>	<p>Ketua Tim Anggota Tim Anggota Tim</p>	<p>- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Bekasi; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten Bekasi.</p>
5	<p>C. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN</p> <p>1. Arief Noorman Nasir 2. Wahid Rosidi 3. Fitri Utami Herdinasari 4. Ifaj Fajar Aiman 5. Nanang Sugianto</p>	<p>Anggota KPU Sekretaris Kasubbag Program Kasubbag Teknis Fungsional Umum</p>	<p>Ketua Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim</p>	<p>- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi Birokrasi</p>
6	<p>D. TIM PENATAAN TATA LAKSANA</p> <p>1. Abdul Harits 2. Ifaj Fajar Aiman</p>	<p>Anggota KPU Kasubbag Teknis</p>	<p>Ketua Tim Anggota Tim</p>	<p>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i></p>
7	<p>E. TIM SISTEM MANAJEMEN SDM</p> <p>1. Arief Noorman Nasir 2. Wahid Rosidi 3. Fitri Utami Herdinasari 4. Ifaj Fajar Aiman 5. Nanang Sugianto</p>	<p>Anggota KPU Sekretaris Kasubbag Program Kasubbag Teknis Fungsional Umum</p>	<p>Ketua Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim</p>	<p>- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; -Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan</p>

				dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
8	<p>F. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</p> <p>1. Wahab Habieby 2. Ifaj Fajar Aiman 3. Nanang Sugianto</p>	<p>Anggota KPU Kasubbag Teknis Fungsional Umum</p>	<p>Ketua Tim Anggota Tim Anggota Tim</p>	<p>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (API P) sebagai <i>quality assurance</i> dan <i>consulting</i>.</p>
9	<p>G. TIM PENGAWASAN</p> <p>1. Wahab Habieby 2. Fitri Utami Herdinasari</p>	<p>Anggota KPU Kasubbag Program</p>	<p>Ketua Tim Anggota Tim</p>	<p>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun indikator kinerja utama (IKU) KPU Kabupaten Bekasi.</p>
10	<p>H. TIM PELAYANAN PUBLIK</p> <p>1. Ahmad Fauzie Usman 2. Fitri Utami Herdinasari</p>	<p>Anggota KPU Kasubbag Program</p>	<p>Ketua Tim Anggota Tim</p>	<p>- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik</p>
11	<p>I. TIM AGEN PERUBAHAN</p> <p>1. Arief Noorman Nasir 2. Wahid Rosidi 3. Fitri Utami Herdinasari 4. Ifaj Fajar Aiman 5. Nanang Sugianto</p>	<p>Anggota KPU Sekretaris Kasubbag Program Kasubbag Teknis Fungsional Umum</p>	<p>Ketua Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim</p>	<p>- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan</p>

				di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
--	--	--	--	---

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 22 Januari 2022

Ketua,

ttd.

JAJANG WAHYUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI
Kepala Sub Bagian Hukum,



Hafaj Fajar Aiman